BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1015, 2021 KEMENPU-PR. Statuta Politeknik Pekerjaan Umum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi Politeknik Pekerjaan Umum, perlu melakukan penyesuaian tugas, fungsi, dan tata cara pemilihan calon direktur dan pengangkatan dosen di Politeknik Pekerjaan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) diubah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

1. Ketentuan ayat (5) huruf m Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Direktur bertanggung jawab dan berwenang memimpin Politeknik PU.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur.

(3) Dalam hal diperlukan, jumlah Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(4) Direktur dan Wakil Direktur merupakan 1 (satu) kesatuan unsur pimpinan Politeknik PU.

(5) Tanggung jawab dan wewenang Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun Statuta Politeknik PU beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Badan;

b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;

e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma,

www.peraturan.go.id

etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan yang berlaku;

i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumberdaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dalam mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi;

m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan dengan tembusan Menteri;

n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan/atau profesor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;

o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan

p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

www.peraturan.go.id

2. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf g Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Tahapan penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Senat melakukan penjaringan bakal calon Direktur dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
   b. Senat membentuk panitia penjaringan yang bertugas untuk melakukan inventarisasi para bakal calon Direktur;
   c. Dosen Politeknik PU dan Dosen di luar Politeknik PU harus mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur ke panitia penjaringan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
   d. Senat menetapkan dan mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan.

(2) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Senat melakukan penyaringan calon Direktur;
   b. masing-masing bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Politeknik PU di hadapan Senat;
   c. tim penilai yang terdiri atas pimpinan tinggi madya di Kementerian serta ketua dan perwakilan anggota Senat yang berjumlah ganjil melakukan penilaian terhadap bakal calon Direktur; dan
   d. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur untuk diajukan kepada Menteri paling lambat 3

www.peraturan.go.id